



PUTUSAN
Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eka Fitriani Binti M. Arif (alm);
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. DR. Setia Budi No. 3 RT. 001 Kel. Kuripan
Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Eka Fitriani Binti M. Arif (alm) ditangkap berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/72/III/2023/Narkoba tanggal 20 Maret 2023 sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Kap/72.b/III/2023/Narkoba tanggal 23 Maret 2023 sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa Eka Fitriani Binti M. Arif (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA FITRIANI Binti M. ARIF (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Melakukan Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA FITRIANI Binti M. ARIF (Alm) dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **EKA FITRIANI Binti M. ARIF (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa datang kerumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR Bin DADANG BAHCHTIAR (dilakukan penuntutan terpisah) bersama saksi RANI PUSPITA SARI Binti EFFENDI (Alm) dan saksi NURHAYATI Binti TONI (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung dan dirumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR sudah ada saksi ARI AGUSTANA Bin NAWAWI (Alm) dan saksi AGUNG PAMUNGKAS Bin MAZ SYAHRIZAL (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah), lalu Terdakwa bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAUMGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI dan saksi NURHAYATI ngobrol, lalu Terdakwa dan saksi NURHAYATI ke kamar belakang rumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR untuk tidur sedangkan saksi RANI PUSPITA SARI bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi ARI AGUSTANA dan saksi AGUNG PAUMGKAS masih ngobrol diruang tamu dirumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, lalu ketika Terdakwa bersama saksi NURHAYATI sedang tidur Terdakwa dan saksi NURHAYATI dibangunkan oleh saksi DECKA OKKY BAHCTIAR dan saksi RANI PUSPITA SARI sambil berkata “ Lo orang mau make gak (shabu) “ dan Terdakwa bersama saksi NURHAYATI menjawab “ Iya mau “, lalu Terdakwa dan saksi NURHAYATI mengikuti saksi RANI PUSPITA SARI dan saksi DECKA OKKY BAHCTIAR ke kamar bagian depan dirumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, dan setelah Terdakwa, bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAUMGKAS, saksi saksi RANI PUSPITA SARI dan saksi NURHAYATI kumpul dikmar depan lalu saksi ARI AGUSTANA memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi ARI AGUSTANA langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pireK) dan asapnnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi ARI AGUSTANA alat hisap shabu diberikan kepada saksi AGUNG PAUMGKAS dan oleh saksi AGUNG PAUMGKAS dhisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi AGUNG PAUMGKAS alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi RANI PUSPITA SARI dan oleh saksi RANI PUSPITA SARI dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi RANI PUSPITA SARI alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi NURHAYATI dan oleh

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURHAYATI dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi NURHAYATI alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh Terdakwa alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi DECKA OKKY BAHCTIAR dan oleh saksi DECKA OKKY BAHCTIAR dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi DECKA OKKY BAHCTIAR diletakan dilantai kamar, dan sekitar jam 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAUMGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI dan saksi NURHAYATI sedang menggunakan shabu lalu datang saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAUMGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI dan saksi NURHAYATI dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan Terdakwa menerima narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL47ED/IV/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0280 gram kode sampel A1 Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Ari Agustana Bin Nawawi (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61
Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal
114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **EKA FITRIANI Binti M. ARIF (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 0,0280 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa datang kerumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR Bin DADANG BAHCHTIAR (dilakukan penuntutan terpisah) bersama saksi RANI PUSPITA SARI Binti EFFENDI (Alm) dan saksi NURHAYATI Binti TONI (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung dan dirumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR sudah ada saksi ARI AGUSTANA Bin NAWAWI (Alm) dan saksi AGUNG PAMUNGKAS Bin MAZ SYAHRIZAL (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah), lalu Terdakwa bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAUMGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI dan saksi NURHAYATI ngobrol, lalu Terdakwa dan saksi NURHAYATI ke kamar belakang rumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR untuk tidur sedangkan saksi RANI PUSPITA SARI bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi ARI AGUSTANA dan saksi AGUNG PAUMGKAS masih ngobrol diruang tamu dirumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, lalu ketika Terdakwa bersama saksi NURHAYATI sedang tidur Terdakwa dan saksi NURHAYATI dibangunkan oleh saksi DECKA OKKY BAHCTIAR dan saksi RANI PUSPITA SARI sambil berkata “ Lo orang mau make gak (shabu) “ dan Terdakwa bersama saksi NURHAYATI menjawab “ Iya mau “, lalu Terdakwa dan saksi NURHAYATI mengikuti saksi RANI PUSPITA SARI dan saksi DECKA OKKY

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk



BAHCTIAR kamar bagian depan dirumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, dan setelah Terdakwa, bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAUMGKAS, saksi saksi RANI PUSPITA SARI dan saksi NURHAYATI kumpul dikmar depan lalu saksi ARI AGUSTANA memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi ARI AGUSTANA langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi ARI AGUSTANA alat hisap shabu diberikan kepada saksi AGUNG PAUMGKAS dan oleh saksi AGUNG PAUMGKAS dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi AGUNG PAUMGKAS alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi RANI PUSPITA SARI dan oleh saksi RANI PUSPITA SARI dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi RANI PUSPITA SARI alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi NURHAYATI dan oleh saksi NURHAYATI dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi NURHAYATI alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh Terdakwa alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi DECKA OKKY BAHCTIAR dan oleh saksi DECKA OKKY BAHCTIAR dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi DECKA OKKY BAHCTIAR diletakan dilantai kamar, dan sekitar jam 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAUMGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI dan saksi NURHAYATI sedang menggunakan shabu lalu datang saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAUMGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI dan saksi NURHAYATI dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa kekantor



kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL47ED/IV/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0280 gram kode sampel A1 Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Ari Agustana Bin Nawawi (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **EKA FITRIANI Binti M. ARIF (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa datang kerumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR Bin DADANG BAHCHTIAR (dilakukan penuntutan terpisah) bersama saksi RANI PUSPITA SARI Binti EFFENDI (Alm) dan saksi NURHAYATI Binti TONI (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung dan dirumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR sudah ada saksi ARI AGUSTANA Bin NAWAWI (Alm) dan saksi AGUNG PAMUNGKAS Bin MAZ SYAHRIZAL (yang keduanya dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), lalu Terdakwa bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAUMGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI dan saksi NURHAYATI ngobrol, lalu Terdakwa dan saksi NURHAYATI ke kamar belakang rumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR untuk tidur sedangkan saksi RANI PUSPITA SARI bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi ARI AGUSTANA dan saksi AGUNG PAUMGKAS masih ngobrol di ruang tamu di rumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, lalu ketika Terdakwa bersama saksi NURHAYATI sedang tidur Terdakwa dan saksi NURHAYATI dibangunkan oleh saksi DECKA OKKY BAHCTIAR dan saksi RANI PUSPITA SARI sambil berkata “ Lo orang mau make gak (shabu) “ dan Terdakwa bersama saksi NURHAYATI menjawab “ Iya mau “, lalu Terdakwa dan saksi NURHAYATI mengikuti saksi RANI PUSPITA SARI dan saksi DECKA OKKY BAHCTIAR ke kamar bagian depan di rumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, dan setelah Terdakwa, bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAUMGKAS, saksi saksi RANI PUSPITA SARI dan saksi NURHAYATI kumpul di kamar depan lalu saksi ARI AGUSTANA memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi ARI AGUSTANA langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi ARI AGUSTANA alat hisap shabu diberikan kepada saksi AGUNG PAUMGKAS dan oleh saksi AGUNG PAUMGKAS dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi AGUNG PAUMGKAS alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi RANI PUSPITA SARI dan oleh saksi RANI PUSPITA SARI dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi RANI PUSPITA SARI alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi NURHAYATI dan oleh saksi NURHAYATI dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi NURHAYATI alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh Terdakwa alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi DECKA OKKY BAHCTIAR dan oleh saksi DECKA OKKY BAHCTIAR dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi DECKA OKKY BAHCTIAR diletakan dilantai kamar, dan sekitar jam 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAUMGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI dan saksi NURHAYATI sedang menggunakan shabu lalu datang saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan saksi MUHAMMAD

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAUMGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI dan saksi NURHAYATI dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL44ED/IV/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama tersangka Eka Fitriani Binti M. Arif (Alm) kode sampel A1 Barang bukti tersebut diatas milik tersangka **Eka Fitriani Binti M. Arif (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa urine tersangka Eka Fitriani Binti M. Arif (Alm) dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Muhammad Wildan Alberty;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar saksi Decka Okky Bahctiar yang sebelumnya Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan shabu tersebut dari membeli secara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Decka Okky Bahctiar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Agung Pamungkas sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rani Puspita Sari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang membeli shabu tersebut adalah Terdakwa seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut sebagian sudah dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan dan seperangkat alat



hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Abraham Franklin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar saksi Decka Okky Bahctiar yang sebelumnya Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan shabu tersebut dari membeli secara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Decka Okky Bahctiar sebesar Rp100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), saksi Agung Pamungkas sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rani Puspita Sari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang membeli shabu tersebut adalah Terdakwa seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut sebagian sudah dipergunakan secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi AGUNG PAMUNGKAS Bin MAX SYAHRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati, telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah saksi Decka Okky Bahctiar di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi berada di rumah saksi Decka Okky Bachtiar lalu datang saksi Ari Agustana, lalu saksi bersama saksi Ari Agustana dan saksi Decka Okky Bachtiar mengobrol dan menginap di rumah saksi Decka Okky Bachtiar;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi bersama saksi Ari Agustana dan saksi Decka Okky Bachtiar sedang ngobrol lalu datang saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan Terdakwa, lalu saksi bersama saksi Ari Agustana, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan Terdakwa mengobrol;

- Bahwa saksi Nurhayati dan Terdakwa ke kamar belakang rumah saksi Decka Okky Bachtiar untuk tidur sedangkan saksi bersama saksi Ari

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustana, saksi Decka Okky Bachtiar dan saksi Rani Puspita Sari masih mengobrol diruang tamu dirumah saksi Decka Okky Bachtiar, lalu saksi bersama saksi Ari Agustana, saksi Decka Okky Bachtiar dan saksi Rani Puspita Sari sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama;

- Bahwa saksi Ari Agustana memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Decka Okky Bachtiar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rani Puspita Sari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul lalu saksi Rani Puspita Sari menghubungi Sdr. Kiput untuk memesan shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kiput menyanggupinya, lalu saksi Rani Puspita Sari pergi dari rumah saksi Decka Okky Bachtiar seorang diri untuk membeli shabu kepada Sdr. Kiput sedangkan saksi bersama saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Ari Agustana, saksi Nurhayati dan Terdakwa menunggu dirumah saksi Decka Okky Bachtiar;

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saksi Rani Puspita Sari kembali kerumah saksi Decka Okky Bachtiar dan bertemu kembali dengan saksi, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari sudah membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, lalu saksi Ari Agustana merakit alat hisap shabu (bong) di dalam kamar depan dirumah saksi Decka Okky Bachtiar sedangkan saksi Rani Puspita Sari dan saksi Decka Okky Bachtiar membangunkan saksi Nurhayati dan Terdakwa, lalu saksi Nurhayati dan Terdakwa mengikuti saksi Rani Puspita Sari dan saksi Decka Okky Bachtiar dan saksi Rani Puspita Sari ke kamar bagian depan dirumah saksi Decka Okky Bachtiar;

- Bahwa setelah Terdakwa, bersama saksi, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Ari Agustana kumpul dikamar depan lalu saksi Ari Agustana memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi Ari Agustana langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Ari Agustana alat hisap shabu diberikan kepada saksi dan oleh saksi dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh saksi alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Rani Puspita Sari dan oleh saksi Rani Puspita Sari dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Rani Puspita Sari alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Nurhayati dan oleh saksi Nurhayati dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Nurhayati alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh Terdakwa alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Decka Okky Bachtiar dan oleh saksi Decka Okky Bachtiar dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi Decka Okky Bachtiar diletakan dilantai kamar;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi saksi Ari Agustana sedang menggunakan shabu lalu datang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi saksi Ari Agustana, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar saksi Decka Okky Bachtiar;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Rani Puspita Sari, saksi saksi Ari Agustana dan saksi Nurhayati berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi, saksi saksi Ari Agustana, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Nurhayati melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Saksi ARI AGUSTANA Bin NAWAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah saksi Decka Okky Bahctiar di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi datang kerumah saksi Decka Okky Bahctiar, dan sesampainya Terdakwa dirumah saksi Decka Okky Bahctiar sudah ada saksi Agung Pamungkas, lalu saksi bersama saksi Agung Pamungkas dan saksi Decka Okky Bahctiar mengobrol dan menginap dirumah saksi Decka Okky Bahctiar;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi bersama saksi Agung Pamungkas dan saksi Decka Okky Bahctiar sedang mengobrol lalu datang Terdakwa, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Nurhayati, lalu Terdakwa bersama saksi, saksi Agung Pamungkas, saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati mengobrol;

- Bahwa lalu saksi Nurhayati dan Terdakwa ke kamar belakang rumah saksi Decka Okky Bahctiar untuk tidur sedangkan saksi bersama saksi Rani Puspita Sari, saksi saksi Agung Pamungkas dan saksi Decka Okky Bahctiar masih mengobrol diruang tamu dirumah saksi Decka Okky Bahctiar, lalu saksi bersama saksi Agung Pamungkas, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Rani Puspita Sari sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama;

- Bahwa lalu saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Decka Okky Bahctiar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Agung Pamungkas sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rani Puspita Sari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul lalu saksi Rani Puspita Sari menghubungi Sdr. Kiput untuk memesan shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kiput menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu di Jl. Imam Bonjol Gg. Laksana Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rani Puspita Sari pergi dari rumah saksi Decka Okky Bahctiar seorang diri untuk membeli shabu kepada Sdr. Kiput sedangkan saksi, saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Nurhayati dan Terdakwa menunggu dirumah saksi Decka Okky Bahctiar;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saksi Rani Puspita Sari kembali kerumah saksi Decka Okky Bachtiar dan bertemu kembali dengan saksi, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Agung Pamungkas dan saksi Rani Puspita Sari sudah membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, lalu saksi merakit alat hisap shabu (bong) di dalam kamar depan dirumah saksi Decka Okky Bachtiar sedangkan saksi Rani Puspita Sari dan saksi Decka Okky Bachtiar membangunkan saksi Nurhayati dan Terdakwa, lalu saksi Nurhayati dan Terdakwa mengikuti saksi Rani Puspita Sari dan saksi Decka Okky Bachtiar dan saksi Rani Puspita Sari ke kamar bagian depan dirumah saksi Decka Okky Bachtiar;
- Bahwa setelah Terdakwa, bersama saksi, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Nurhayati dan Terdakwa kumpul di kamar depan lalu saksi memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan
- Bahwa lalu oleh saksi alat hisap shabu diberikan kepada saksi Agung Pamungkas dan oleh saksi Agung Pamungkas dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi Agung Pamungkas alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Rani Puspita Sari dan oleh saksi Rani Puspita Sari dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Rani Puspita Sari alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Nurhayati dan oleh saksi Nurhayati dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Nurhayati alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh Terdakwa alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Decka Okky Bachtiar dan oleh saksi Decka Okky Bachtiar dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi Decka Okky Bachtiar diletakan dilantai kamar;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Agung Pamungkas, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Rani Puspita Sari,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk



saksi Nurhayati dan saksi sedang menggunakan shabu lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Nurhayati, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar saksi Decka Okky Bachtiar;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi, saksi Agung Pamungkas, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Nurhayati berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi, saksi Agung Pamungkas, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Nurhayati melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

5. Saksi RANI PUSPITA SARI Binti EFFENDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati, telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah saksi Decka Okky Bahctiar di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi datang kerumah saksi Decka Okky Bahctiar bersama saksi Nurhayati dan Terdakwa dan dirumah saksi Decka Okky Bahctiar sudah ada saksi Agung Pamungkas dan saksi Ari Agustana;

- Bahwa lalu saksi bersama Terdakwa, saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Nurhayati dan saksi Ari Agustana mengobrol,



lalu saksi Nurhayati dan Terdakwa ke kamar belakang rumah saksi Decka Okky Bahctiar untuk tidur sedangkan saksi bersama saksi Agung Pamungkas, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Ari Agustana masih mengobrol di ruang tamu di rumah saksi Decka Okky Bahctiar;

- Bahwa saksi bersama saksi Ari Agustana, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Agung Pamungkas sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama, lalu saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Decka Okky Bahctiar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Agung Pamungkas sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ari Agustana sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang terkumpul lalu saksi menghubungi Sdr. Kiput untuk memesan shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kiput menyanggupinya, lalu saksi pergi dari rumah saksi Decka Okky Bahctiar seorang diri untuk membeli shabu kepada Sdr. Kiput sedangkan saksi Ari Agustana bersama saksi Agung Pamungkas, saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Nurhayati dan Terdakwa menunggu di rumah saksi Decka Okky Bahctiar;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi bertemu dengan Sdr. Kiput di Jl. Imam Bonjol Gg. Laksana Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung dan saksi langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kiput untuk pembelian shabu dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh Sdr. Kiput, dan setelah menerima uang pembayaran shabu dari saksi lalu Sdr. Kiput memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu kepada saksi dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh saksi;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu saksi kembali lagi ke rumah saksi Decka Okky Bahctiar dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di rumah saksi Decka Okky Bahctiar, saksi bertemu kembali dengan saksi Ari Agustana, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Agung Pamungkas, dan saksi sudah membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ari Agustana merakit alat hisap shabu (bong) didalam kamar depan dirumah saksi Decka Okky Bahctiar sedangkan saksi dan saksi Decka Okky Bahctiar membangunkan saksi Nurhayati dan Terdakwa sambil berkata, "Lo orang mau make gak (shabu)" dan saksi Nurhayati bersama Terdakwa menjawab, "Iya mau", lalu saksi Nurhayati dan Terdakwa mengikuti saksi dan saksi Ari Agustana dan saksi Decka Okky Bahctiar ke kamar bagian depan dirumah saksi Decka Okky Bahctiar;

- Bahwa setelah saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Agung Pamungkas dan saksi Nurhayati kumpul di kamar depan lalu saksi Ari Agustana memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan Terdakwa langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Ari Agustana alat hisap shabu diberikan kepada saksi Agung Pamungkas dan oleh saksi Agung Pamungkas dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi Agung Pamungkas alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi dan oleh saksi dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Nurhayati dan oleh saksi Nurhayati dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Nurhayati alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh Terdakwa alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Decka Okky Bahctiar dan oleh saksi Decka Okky Bahctiar dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis;

- Bahwa setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi Decka Okky Bahctiar diletakan dilantai kamar, dan sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Agung Pamungkas dan saksi Nurhayati sedang menggunakan shabu lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, bersama saksi Ari Agustana, saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Nurhayati dan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar saksi Decka Okky Bahctiar;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Agung Pamungkas dan saksi Nurhayati berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Agung Pamungkas dan saksi Nurhayati menggunakan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

6. Saksi DECKA OKKY BAHCTIAR Bin DADANG BAHCTIAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Nurhayati, telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Nurhayati ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi berada di rumah saksi lalu datang saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas, lalu saksi bersama saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas mengobrol dan menginap di rumah saksi;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi bersama saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas sedang ngobrol lalu datang saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan Terdakwa, lalu saksi bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan Terdakwa mengobrol;

- Bahwa saksi Nurhayati dan Terdakwa ke kamar belakang rumah saksi untuk tidur sedangkan saksi bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas dan saksi Rani Puspita Sari masih mengobrol di ruang tamu

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah saksi, lalu saksi bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas dan saksi Rani Puspita Sari sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama;

- Bahwa saksi Ari Agustana memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Agung Pamungkas sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rani Puspita Sari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul lalu saksi Rani Puspita Sari menghubungi Sdr. Kiput untuk memesan shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kiput menyanggupinya, lalu saksi Rani Puspita Sari pergi dari rumah saksi seorang diri untuk membeli shabu kepada Sdr. Kiput sedangkan saksi bersama saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana, saksi Nurhayati dan Terdakwa menunggu di rumah saksi;

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saksi Rani Puspita Sari kembali kerumah saksi dan bertemu kembali dengan saksi, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari sudah membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, lalu saksi Ari Agustana merakit alat hisap shabu (bong) di dalam kamar depan rumah saksi sedangkan saksi dan saksi Rani Puspita Sari membangunkan saksi Nurhayati dan Terdakwa, lalu saksi Nurhayati dan Terdakwa mengikuti saksi dan saksi Rani Puspita Sari ke kamar bagian depan rumah saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa, bersama saksi, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Ari Agustana kumpul di kamar depan lalu saksi Ari Agustana memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi Ari Agustana langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Ari Agustana alat hisap shabu diberikan kepada saksi Agung Pamungkas dan oleh saksi Agung Pamungkas dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa oleh saksi Agung Pamungkas alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Rani Puspita Sari dan oleh saksi Rani Puspita Sari dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Rani Puspita Sari alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Nurhayati dan oleh saksi Nurhayati dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Nurhayati alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh



Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh Terdakwa alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi dan oleh saksi dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi diletakan dilantai kamar;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi saksi Ari Agustana sedang menggunakan shabu lalu datang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi saksi Ari Agustana, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi, saksi Agung Pamungka, saksi Rani Puspita Sari, saksi saksi Ari Agustana dan saksi Nurhayati berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi, saksi saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Nurhayati melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

7. Saksi **NURHAYATI Binti TONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Decka Okky Bachtiar, telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah saksi Decka Okky Bachtiar di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Decka Okky Bachtiar ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi datang kerumah saksi Decka Okky Bachtiar bersama saksi Rani Puspita Sari dan Terdakwa dan dirumah saksi Decka Okky Bachtiar sudah ada saksi Agung Pamungkas dan saksi Ari Agustana;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Ari Agustana mengobrol, lalu saksi dan Terdakwa kekamar belakang rumah saksi Decka Okky Bachtiar untuk tidur sedangkan saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Decka Okky Bachtiar masih mengobrol diruang tamu dirumah saksi Decka Okky Bachtiar;
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa sedang tidur, saksi dan Terdakwa dibangunkan oleh saksi Decka Okky Bachtiar dan saksi Rani Puspita Sari sambil berkata, "Lo orang mau make gak (shabu)" dan Terdakwa dan saksi menjawab, "Iya mau", lalu Terdakwa dan saksi mengikuti saksi Rani Puspita Sari dan saksi Decka Okky Bachtiar kekamar bagian depan dirumah saksi Decka Okky Bachtiar;
- Bahwa setelah saksi bersama Terdakwa, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Ari Agustana berkumpul dikamar depan lalu saksi Ari Agustana memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi Ari Agustana langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Ari Agustana alat hisap shabu diberikan kepada saksi Agung Pamungkas dan oleh saksi Agung Pamungkas dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi Agung Pamungkas alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Rani Puspita Sari dan oleh saksi Rani Puspita Sari dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Rani Puspita Sari alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi dan oleh saksi dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh Terdakwa alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Decka Okky Bachtiar dan oleh saksi Decka Okky Bachtiar dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis;
- Bahwa setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi Decka Okky Bachtiar diletakan dilantai kamar, dan sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas, saksi Ari Agustana da saksi Rani Puspita Sari sedang menggunakan shabu lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar saksi Decka Okky Bachtiar;

- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana da saksi Rani Puspita Sari berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari menggunakan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Decka Okky Bachtiar, telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah saksi Decka Okky Bachtiar di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Decka Okky Bachtiar ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Decka Okky Bachtiar bersama saksi Rani Puspita Sari dan saksi Nurhayati dan di rumah saksi Decka Okky Bachtiar sudah ada saksi Agung Pamungkas dan saksi Ari Agustana;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Ari Agustana mengobrol, lalu saksi dan Terdakwa ke kamar belakang rumah saksi Decka Okky Bachtiar untuk tidur sedangkan saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Decka Okky Bachtiar masih mengobrol di ruang tamu di rumah saksi Decka Okky Bachtiar;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Nurhayati sedang tidur Terdakwa dan saksi Nurhayati dibangunkan oleh saksi Decka Okky Bachtiar dan saksi Rani Puspita Sari sambil berkata, "Lo orang mau make gak (shabu)" dan Terdakwa bersama saksi Nurhayati menjawab, "Iya mau", lalu Terdakwa dan saksi Nurhayati mengikuti saksi Rani Puspita Sari dan saksi Decka Okky Bachtiar ke kamar bagian depan di rumah saksi Decka Okky Bachtiar;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Ari Agustana berkumpul di kamar depan lalu saksi Ari Agustana memasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi Ari Agustana langsung membakar shabu yang berada di dalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Ari Agustana alat hisap shabu diberikan kepada saksi Agung Pamungkas dan oleh saksi Agung Pamungkas dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi Agung Pamungkas alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Rani Puspita Sari dan oleh saksi Rani Puspita Sari dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Rani Puspita Sari alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Nurhayati dan oleh saksi Nurhayati dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Nurhayati alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh Terdakwa alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Decka Okky Bachtiar dan oleh saksi Decka Okky Bachtiar dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis;
- Bahwa setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi Decka Okky Bachtiar diletakkan di lantai kamar, dan sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari sedang menggunakan shabu lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Agung



Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar saksi Decka Okky Bachtiar;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari menggunakan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL44ED/IV/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama tersangka Eka Fitriani Binti M. Arif (Alm) kode sampel A1 Barang bukti tersebut diatas milik tersangka **Eka Fitriani Binti M. Arif (Alm)**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa urine tersangka Eka Fitriani Binti M. Arif (Alm) dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Nurhayati, telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah saksi Decka Okky Bachtiar di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Decka Okky Bachtiar adalah saksi Abraham Frangklin dan saksi Muhammad Wildan Albery;
- Bahwa sebelumnya saksi Abraham Franklin dan saksi Muhammad Wildan Albery mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu, lalu saksi Abraham Franklin dan saksi Muhammad Wildan Albery langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi Decka Okky Bachtiar berada dirumah saksi Decka Okky Bachtiar lalu datang saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas, lalu saksi Decka Okky Bachtiar bersama saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas mengobrol dan menginap dirumah saksi Decka Okky Bachtiar;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi Decka Okky Bahctiar bersama saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas sedang ngobrol lalu datang saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan Terdakwa, lalu saksi Decka Okky Bahctiar bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan Terdakwa mengobrol;
- Bahwa saksi Nurhayati dan Terdakwa ke kamar belakang rumah saksi Decka Okky Bahctiar untuk tidur sedangkan saksi Decka Okky Bahctiar bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas dan saksi Rani Puspita Sari masih mengobrol diruang tamu dirumah saksi Decka Okky Bahctiar, lalu saksi Decka Okky Bahctiar bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas dan saksi Rani Puspita Sari sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa saksi Ari Agustana memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Decka Okky Bahctiar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Agung Pamungkas sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rani Puspita Sari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul lalu saksi Rani Puspita Sari

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Sdr. Kiput untuk memesan shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kiput menyanggupinya, lalu saksi Rani Puspita Sari pergi dari rumah saksi seorang diri untuk membeli shabu kepada Sdr. Kiput sedangkan saksi bersama saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana, saksi Nurhayati dan Terdakwa menunggu di rumah saksi Decka Okky Bahctiar;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi Rani Puspita Sari bertemu dengan Sdr. Kiput di Jl. Imam Bonjol Gg. Laksana Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung dan saksi Rani Puspita Sari langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kiput untuk pembelian shabu dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh Sdr. Kiput, dan setelah menerima uang pembayaran shabu dari saksi Rani Puspita Sari lalu Sdr. Kiput memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu kepada saksi Rani Puspita Sari dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh saksi Rani Puspita Sari;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu saksi Rani Puspita Sari kembali lagi ke rumah saksi Decka Okky Bahctiar dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di rumah saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Rani Puspita Sari bertemu kembali dengan saksi Ari Agustana, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Agung Pamungkas, dan saksi Rani Puspita Sari sudah membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, lalu saksi Ari Agustana merakit alat hisap shabu (bong) di dalam kamar depan di rumah saksi Decka Okky Bahctiar sedangkan saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Rani Puspita Sari membangunkan saksi Nurhayati dan Terdakwa, lalu saksi Nurhayati dan Terdakwa mengikuti saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Rani Puspita Sari ke kamar bagian depan di rumah saksi Decka Okky Bahctiar;

- Bahwa setelah Terdakwa, bersama saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Ari Agustana berkumpul di kamar depan lalu saksi Ari Agustana memasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi Ari Agustana langsung membakar shabu yang berada di dalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Ari Agustana alat hisap shabu diberikan kepada saksi Agung Pamungkas dan oleh saksi Agung Pamungkas dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;



- Bahwa oleh saksi Agung Pamungkas alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Rani Puspita Sari dan oleh saksi Rani Puspita Sari dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Rani Puspita Sari alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Nurhayati dan oleh saksi Nurhayati dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Nurhayati alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh Terdakwa alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Decka Okky Bahctiar dan oleh saksi Decka Okky Bahctiar dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi Decka Okky Bahctiar diletakan dilantai kamar;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi saksi Ari Agustana sedang menggunakan shabu lalu datang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi saksi Ari Agustana, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar saksi Decka Okky Bahctiar;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Agung Pamungka, saksi Rani Puspita Sari, saksi saksi Ari Agustana dan saksi Nurhayati berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Decka Okky Bahctiar, saksi saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Nurhayati melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL44ED/IV/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama tersangka Eka Fitriani Binti M. Arif (Alm) kode sampel A1 Barang bukti tersebut diatas milik



tersangka **Eka Fitriani Binti M. Arif (Alm)**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa urine tersangka Eka Fitriani Binti M. Arif (Alm) dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa EKA FITRIANTI Binti M. ARIF (Alm), telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis



telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan seseorang yang menggunakan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum (dalam hal ini perbuatan yang dikategorikan sebagai *dengan hak dan tidak bertentangan dengan hukum* adalah suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Nurhayati, telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah saksi Decka Okky Bachtiar di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Ari Agustana, saksi Rani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Decka Okky Bachtiar adalah saksi Abraham Frangklin dan saksi Muhammad Wildan Alberty, yang mana sebelumnya saksi Abraham Franklin dan saksi Muhammad Wildan Alberty mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu, lalu saksi Abraham Franklin dan saksi Muhammad Wildan Alberty langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Nurhayati;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi Decka Okky Bachtiar berada dirumah saksi Decka Okky Bachtiar lalu datang saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas, lalu saksi Decka Okky Bachtiar bersama saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas mengobrol dan menginap dirumah saksi Decka Okky Bachtiar, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi Decka Okky Bahctiar bersama saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas sedang ngobrol lalu datang saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan Terdakwa, lalu saksi Decka Okky Bahctiar bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan Terdakwa mengobrol;

Menimbang, bahwa saksi Nurhayati dan Terdakwa ke kamar belakang rumah saksi Decka Okky Bahctiar untuk tidur sedangkan saksi Decka Okky Bahctiar bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas dan saksi Rani Puspita Sari masih mengobrol diruang tamu dirumah saksi Decka Okky Bahctiar, lalu saksi Decka Okky Bahctiar bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas dan saksi Rani Puspita Sari sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama, kemudian saksi Ari Agustana memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Decka Okky Bahctiar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Agung Pamungkas sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rani Puspita Sari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul lalu saksi Rani Puspita Sari menghubungi Sdr. Kiput untuk memesan shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kiput menyanggupinya, lalu saksi Rani Puspita Sari pergi dari rumah

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi seorang diri untuk membeli shabu kepada Sdr. Kiput sedangkan saksi bersama saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana, saksi Nurhayati dan Terdakwa menunggu di rumah saksi Decka Okky Bahctiar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi Rani Puspita Sari bertemu dengan Sdr. Kiput di Jl. Imam Bonjol Gg. Laksana Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung dan saksi Rani Puspita Sari langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kiput untuk pembelian shabu dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh Sdr. Kiput, dan setelah menerima uang pembayaran shabu dari saksi Rani Puspita Sari lalu Sdr. Kiput memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu kepada saksi Rani Puspita Sari dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh saksi Rani Puspita Sari;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu saksi Rani Puspita Sari kembali lagi ke rumah saksi Decka Okky Bachtiar dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di rumah saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Rani Puspita Sari bertemu kembali dengan saksi Ari Agustana, saksi Decka Okky Bachtiar dan saksi Agung Pamungkas, dan saksi Rani Puspita Sari sudah membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, lalu saksi Ari Agustana merakit alat hisap shabu (bong) di dalam kamar depan di rumah saksi Decka Okky Bahctiar sedangkan saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Rani Puspita Sari membangunkan saksi Nurhayati dan Terdakwa, lalu saksi Nurhayati dan Terdakwa mengikuti saksi Decka Okky Bahctiar dan saksi Rani Puspita Sari ke kamar bagian depan di rumah saksi Decka Okky Bahctiar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, bersama saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Ari Agustana berkumpul di kamar depan lalu saksi Ari Agustana memasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi Ari Agustana langsung membakar shabu yang berada di dalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Ari Agustana alat hisap shabu



diberikan kepada saksi Agung Pamungkas dan oleh saksi Agung Pamungkas dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi Agung Pamungkas alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Rani Puspita Sari dan oleh saksi Rani Puspita Sari dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Rani Puspita Sari alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Nurhayati dan oleh saksi Nurhayati dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Nurhayati alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh Terdakwa alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Decka Okky Bahctiar dan oleh saksi Decka Okky Bahctiar dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi Decka Okky Bahctiar diletakan dilantai kamar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi saksi Ari Agustana sedang menggunakan shabu lalu datang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi saksi Ari Agustana, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar saksi Decka Okky Bahctiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL44ED/IV/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama tersangka Eka Fitriani Binti M. Arif (Alm) kode sampel A1 Barang bukti tersebut diatas milik tersangka **Eka Fitriani Binti M. Arif (Alm)**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa urine tersangka Eka Fitriani Binti M. Arif (Alm) dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Decka Okky Bahctiar, saksi Agung Pamungka, saksi Rani Puspita Sari, saksi saksi Ari Agustana dan saksi Nurhayati berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Decka Okky Bahctiar, saksi saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Nurhayati menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa bersama saksi Decka Okky Bahctiar, saksi saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Nurhayati konsumsi sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Decka Okky Bahctiar, saksi saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Nurhayati menggunakan narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKA FITRIANI Binti M. ARIF (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKA FITRIANI Binti M. ARIF (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi, S. Ag., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

dto

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

dto

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Santi, S. Ag., S.H.